

**SANKSI HUKUM PENGGELAPAN DALAM  
JABATAN MENURUT PASAL 8 UNDANG-  
UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG  
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG  
NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG  
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI<sup>1</sup>**

Oleh: Xaverly Claudio E. D. Kaparang<sup>2</sup>  
Harly Stanly Muaja<sup>3</sup>  
Dientje Rumimpunu<sup>4</sup>

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana bentuk-bentuk penggelapan dalam jabatan menurut Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan bagaimana sanksi hukum penggelapan dalam jabatan menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Bentuk-bentuk penggelapan dalam jabatan menurut Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, antara lain: a. Pegawai negeri menggelapkan uang, membiarkan penggelapan atau membantu melakukan perbuatan tersebut, b. Pegawai negeri memalsukan buku untuk pemeriksaan administrasi, c. Pegawai negeri merusakkan bukti, d. Pegawai negeri membiarkan orang lain merusakkan bukti, e. Pegawai negeri membantu orang lain merusakkan bukti. 2. Sanksi hukum penggelapan dalam jabatan menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terutama bagi mereka yang menjalankan jabatan umum, yaitu pidana minimal tiga tahun dan maksimal lima belas tahun penjara serta pidana denda paling sedikit seratus lima puluh juta rupiah dan paling banyak tujuh ratus lima puluh juta rupiah. Kata kunci: penggelapan dalam jabatan;

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Komisi Pemberantasan Korupsi merumuskan korupsi berdasarkan pasal-pasal tersebut ke dalam tiga puluh bentuk atau jenis Tindak Pidana Korupsi. Ketiga puluh bentuk tersebut kemudian disederhanakan ke dalam tujuh kelompok besar, yaitu kerugian keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan dan gratifikasi. Data tahun 2020 menunjukkan, bahwa terdapat 1262 kasus Tindak Pidana Korupsi berdasarkan profesi atau jabatan yang didominasi oleh swasta (308 kasus), anggota Dewan Perwakilan Rakyat dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (274 kasus) dan pejabat eselon I/II/III (230 kasus).<sup>5</sup>

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana bentuk-bentuk penggelapan dalam jabatan menurut Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi?
2. Bagaimana sanksi hukum penggelapan dalam jabatan menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?

**C. Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian dengan pendekatan yuridis normatif.

**PEMBAHASAN**

**A. Bentuk-Bentuk Penggelapan Dalam Jabatan Menurut Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi**

Pengertian korupsi menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain atau korupsi yang berakibat merugikan negara atau perekonomian. Tindak Pidana Korupsi dijelaskan ke dalam tiga belas pasal sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 17071101601

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Komisi Pemberantasan Korupsi. 2021. *Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Profesi/Jabatan*. <https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan/tpk-berdasarkan-profesi-jabatan> Diakses tanggal 29 Juli 2021, pukul 12.34 WITA.

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan ke dalam tiga puluh bentuk atau jenis Tindak Pidana Korupsi. Rumusan atau tiga puluh jenis Tindak Pidana Korupsi tersebut selanjutnya dikelompokkan lagi ke dalam tujuh kelompok sebagai berikut:<sup>6</sup>

1. Merugikan keuangan negara
  - a. Melawan hukum dan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi serta dapat merugikan keuangan negara.
  - b. Menyalahgunakan kewenangan untuk keuntungan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi dan dapat merugikan keuangan negara.
2. Suap-menyuap
  - a. Menyuaup pegawai negeri.
  - b. Memberi hadiah kepada pegawai negeri karena jabatannya.
  - c. Pegawai negeri menerima suap.
  - d. Pegawai negeri menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatannya.
  - e. Menyuaup hakim.
  - f. Menyuaup advokat.
  - g. Hakim dan advokat menerima suap.
3. Penggelapan dalam jabatan
  - a. Pegawai negeri menggelapkan uang, membiarkan penggelapan atau membantu melakukan perbuatan tersebut.
  - b. Pegawai negeri memalsukan buku untuk pemeriksaan administrasi.
  - c. Pegawai negeri merusakkan bukti.
  - d. Pegawai negeri membiarkan orang lain merusakkan bukti.
  - e. Pegawai negeri membantu orang lain merusakkan bukti.
4. Pemerasan
  - a. Pegawai negeri menyalahgunakan kekuasaan untuk memaksa seseorang memberikan, membayar, menerima pembayaran dengan potongan atau mengerjakan sesuatu untuk dirinya.
  - b. Pegawai negeri memeras pegawai negeri lainnya.
5. Perbuatan curang

- a. Pemborong atau ahli bangunan berbuat curang.
  - b. Pengawas proyek membiarkan perbuatan curang.
  - c. Rekanan Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Republik Indonesia berbuat curang.
  - d. Pengawas Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Republik Indonesia membiarkan perbuatan curang.
  - e. Penerima barang untuk keperluan Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Republik Indonesia membiarkan perbuatan curang.
  - f. Pegawai negeri menyerobot tanah negara, sehingga merugikan orang lain.
6. Benturan kepentingan dalam pengadaan Pegawai negeri turut serta dalam pengadaan yang diurusnya.
  7. Gratifikasi  
Pegawai negeri yang berhubungan dengan jabatan atau kewenangannya menerima gratifikasi dan tidak melapor pada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam jangka waktu tiga puluh hari.  
Tindak pidana lain yang berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi:<sup>7</sup>
    1. Merintang proses pemeriksaan perkara korupsi.
    2. Tersangka tidak memberikan keterangan mengenai kekayaannya.
    3. Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka.
    4. Saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu.
    5. Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu.
    6. Saksi yang membuka identitas pelapor Tindak Pidana Korupsi yang sering terjadi dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah, antara lain:
      1. *Mark up* harga.
      2. Surat Perintah Perjalanan Dinas fiktif.
      3. Pengurangan fisik bangunan.
      4. Pelanggaran prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa.
      5. Pelanggaran lainnya yang merugikan Pemerintah Daerah

<sup>6</sup>Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

<sup>7</sup>*Ibid.*

Tindak Pidana Korupsi yang berkaitan dengan penggelapan adalah sebagai berikut :

1. Pasal 8, yang berbunyi:

*“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan dipidana denda paling sedikit Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.”*

Unsur-unsur perbuatan pidananya :

- a. Pegawai negeri maupun orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu.
- b. Dengan sengaja.
- c. Menggelapkan uang, surat berharga yang disimpan karena jabatannya atau membiarkan uang, surat berharga diambil, digelapkan oleh orang lain atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.

Rumusan ini sebagaimana terdapat dalam Pasal 415 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memuat unsur-unsur yang bersifat alternatif, yaitu:

- 1) Terdakwa berbuat sendiri atau membiarkan orang lain menggelapkan.
- 2) Terdakwa membantu orang lain menggelapkan atau membantu melakukan penggelapan tersebut.

2. Pasal 9, yang berbunyi:

*“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang*

*diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.”*

Unsur-unsurnya adalah :

- a. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu.
- b. Dengan sengaja.
- c. Memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.

Rumusan ini mengambil alih Pasal 416 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

3. Pasal 10, yang berbunyi:

*“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja:*

- a. Menggelapkan, menghancurkan, merusakkan atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya atau;
- b. Membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat atau daftar tersebut; atau
- c. Membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat atau daftar tersebut.”

Unsur-unsurnya adalah :

- a. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu.
- b. Dengan sengaja.

- c. Menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, daftar untuk meyakinkan maupun membuktikan di muka pejabat berwenang yang dikuasai karena jabatannya, membiarkan atau membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, daftar tersebut.

Pegawai negeri atau penyelenggara negara disebutkan dalam Pasal 12 Huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu sebagai berikut:

*“Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.”*

Pegawai negeri atau penyelenggara negara dalam Pasal 12 Huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bersifat alternatif. Kata atau dalam pasal tersebut bersifat pilihan atau alternatif, dimana apabila salah satu elemen unsur ini telah terpenuhi, maka dianggap terpenuhi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, pegawai negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat ditentukan, diangkat oleh pejabat berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan atau tugas negara lainnya serta digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian meskipun telah dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, pengertian Pegawai Negeri Sipil dalam

undang-undang tersebut berbeda satu sama lain.

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Pegawai Negeri Sipil adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu dan diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara meskipun tidak mengenal istilah pegawai negeri sebagaimana yang digunakan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, bukanlah masalah serius dalam penegakan hukum pidana korupsi.<sup>8</sup>

Pegawai negeri tidak hanya merujuk pada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Hal ini karena pengertian pegawai negeri telah mengalami perluasan arti sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana menurut undang-undang tersebut, yang dimaksud dengan pegawai negeri meliputi:

1. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.
2. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
3. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara maupun daerah.
4. Orang yang menerima gaji atau upah dari satu korporasi penerima bantuan dari keuangan negara maupun daerah.

<sup>8</sup>Mesakaraeng, F. R. 2019. *Pengertian Pegawai Negeri Atau Penyelenggara Negara Menurut UU Tipikor*. <https://www.ehukum.com/2019/12/pengertian-pegawai-negeri-atau.html> Diakses tanggal 2 Januari 2022, pukul 22.05 WITA.

5. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain dengan menggunakan modal, fasilitas dari negara maupun masyarakat.

Pengertian penyelenggara negara menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesuai penjelasan Pasal 5 Ayat (2) adalah penyelenggara negara sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, penyelenggara negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif atau yudikatif serta pejabat lain, dimana fungsi tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku.

Penyelenggara negara menurut undang-undang tersebut, meliputi:

1. Pejabat negara pada lembaga tertinggi negara.
2. Pejabat negara pada lembaga tinggi negara.
3. Menteri.
4. Gubernur.
5. Hakim.
6. Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku.

Contoh-contoh kasus penggelapan dalam jabatan berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi:

1. Kasus penggelapan uang pajak bumi bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) sebesar tiga ratus juta rupiah di lima desa oleh seorang Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di Kecamatan Kapas pada tahun 2014 dan 2015.<sup>9</sup>

<sup>9</sup>Purwanto, M. Y. 2019. *Oknum PNS Gelapkan Rp 300 Juta* <https://radarbojonegoro.jawapos.com/berita-daerah/bojonegoro/10/04/2019/oknum-pns-gelapkan-rp->

2. Kasus penggelapan uang sebesar 388 juta rupiah oleh mantan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi. Pelaku terbukti menggunakan uang kas bendahara yang dikelolanya pada Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi selama bulan Februari-Desember 2009 senilai 388 juta rupiah untuk kepentingan pribadi.<sup>10</sup>

#### **A. Sanksi Hukum Penggelapan Dalam Jabatan Menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**

Sebelum membahas lebih lanjut dari pandangan yuridis mengenai sanksi hukum tindak kejahatan dalam korupsi tersebut, ada baiknya dipahami kembali mengenai pengertian penggelapan dari para ahli dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hal ini karena sanksi hukum atau ancaman pidananya berbeda apabila dilihat dari jenis penggelapan yang dilakukan dan pelakunya terutama dalam konteks Tindak Pidana Korupsi. Secara umum, Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan penggelapan sebagai proses, cara dan perbuatan menggelapkan (penyelewengan) yang menggunakan barang secara tidak sah.<sup>11</sup> Pengertian penggelapan menurut para ahli adalah sebagai berikut:

1. R. Soesilo

Penggelapan adalah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian sebagaimana terdapat pada Pasal 362. Perbedaannya adalah pada pencurian, barang yang dimiliki belum berada di tangan pencuri dan masih harus diambilnya, sedangkan penggelapan waktu dimilikinya barang tersebut sudah ada di tangan si pembuat, tetapi tidak diperoleh melalui kejahatan.<sup>12</sup>

<sup>10</sup>[300-juta](https://www.merdeka.com/peristiwa/kasus-penggelapan-uang-eks-pegawai-kpk-divonis-45-tahun-bui.html) Diakses tanggal 2 Januari 2022, pukul 20.03 WITA.

<sup>10</sup>Artika, P. 2012. *Kasus Penggelapan Uang, Eks Pegawai KPK Divonis 4,5 Tahun Bui*. <https://www.merdeka.com/peristiwa/kasus-penggelapan-uang-eks-pegawai-kpk-divonis-45-tahun-bui.html> Diakses tanggal 2 Januari 2022, pukul 20.19 WITA.

<sup>11</sup>Departemen Pendidikan Nasional. 2012. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Keempat. Jakarta: Pusat Bahasa, PT. Gramedia Pustaka Utama. Hlm. 1125.

<sup>12</sup>Soesilo, R. 1986. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*. Bogor: Politea. Hlm. 259.

## 2. Sudrajat

Penggelapan adalah digelapkannya suatu barang yang harus berada di bawah kekuasaan si pelaku, dengan cara lain daripada melakukan kejahatan. Barang tersebut oleh karenanya dari yang mempunyai dipercayakan kepada si pelaku. Pelaku pada pokoknya tidak memenuhi kepercayaan yang dilimpahkan. Hal itu juga dapat dianggap dilimpahkan kepadanya oleh yang berhak atas suatu barang.<sup>13</sup>

## 3. C. S. T. Kansil

Penggelapan, yaitu barang siapa secara tidak sah memiliki barang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain dan yang ada padanya bukanlah karena kejahatan. Hal demikian, maka diapun telah bersalah melakukan tindak pidana. Contohnya, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dikualifikasikan sebagai *verduistering* atau penggelapan.

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, maka penggelapan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan menyimpang dan menyalahgunakan kepercayaan orang lain yang diberikan padanya dari awal barang tersebut berada di tangannya bukan karena dari hasil kejahatan.

Mengenai penggelapan itu sendiri, secara hukum juga dapat ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu sebagai berikut:

## 1. Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang berbunyi:

*“Barang siapa dengan sengaja menguasai secara melawan hukum, sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang berada padanya bukan karena kejahatan, karena salah telah melakukan penggelapan, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau dengan hukuman denda setinggi-tingginya sembilan ratus rupiah.”*

Chazawi Adam menambahkan penjelasannya mengenai penggelapan tersebut berdasarkan Pasal 372 Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu sebagai berikut:<sup>14</sup>

*“Pernyataan verduistering yang ke dalam bahasa kita diterjemahkan secara harfiah dengan penggelapan itu, bagi masyarakat Belanda diberikan secara arti luas (figurlijk), bukan diartikan seperti arti kata yang sebenarnya sebagai membikin sesuatu menjadi tidak terang atau gelap. Lebih mendekati pengertian bahwa petindak menyalahgunakan haknya sebagai yang menguasai suatu benda.”*

## 2. Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang berbunyi:

*“Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu.”*

Penggelapan merupakan kejahatan yang hampir sama dengan pencurian. Perbedaannya, pada saat terjadi penggelapan, barang sudah berada di tangan pelaku tanpa melalui kejahatan ataupun perbuatan melawan hukum. Kejahatan tersebut dapat dilakukan oleh siapapun sepanjang barang yang dimaksud tidak dikuasai oleh pelaku secara melawan hukum. Penggelapan dalam Tindak Pidana Korupsi dilakukan oleh pegawai negeri dalam jabatannya sebagaimana sudah dijelaskan pada pembahasannya sebelumnya. Penggelapan yang diatur dalam ketentuan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan demikian dapat dilakukan oleh setiap orang, sedangkan penggelapan menurut Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi hanya dilakukan oleh pegawai negeri, terutama masih memegang jabatannya.

Penggelapan pada dasarnya merupakan perbuatan pidana, sehingga termasuk dalam ranah hukum pidana. Secara prinsip terdapat dua pengertian yang berbeda tentang hukum pidana, yaitu yang disebut dengan *ius poenale* dan *ius puniendi*. *Ius poenale* merupakan pengertian hukum pidana secara objektif. Hukum Pidana dalam pengertian ini menurut Mezger adalah aturan-aturan hukum yang mengikat pada perbuatan dan memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat berupa

<sup>13</sup>Bassar, M. S. 1984. *Tindak-tindak Pidana Tertentu Dalam KUHP*. Bandung: Remaja Karya. Hlm. 74.

<sup>14</sup>Chazawi, A. 2006. *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. Jakarta: Bayu Media. Hlm. 70.

pidana.<sup>15</sup> Definisi tersebut memperlihatkan, bahwa hukum pidana berpokok pada dua hal, yaitu perbuatan yang memenuhi syarat tertentu dan pidana. Perbuatan memenuhi syarat tertentu mengandung dua hal, antara lain perbuatan jahat (perbuatan dilarang) dan orang yang melakukan perbuatan tersebut.<sup>16</sup>

Melihat sejarah perkembangannya, hukum pidana berasal dari hukum privat yang kemudian berkembang menjadi hukum publik dan meletakkan kekuasaan untuk menjalankan hukum tersebut di tangan negara (penguasa) dalam upaya menciptakan ketertiban. Ada pula aturan-aturan hukum pidana bersifat privat, dimana negara tidak serta merta dapat menegakkan atau mempunyai kewajiban untuk menjalankan tanpa adanya permohonan dari pihak yang dirugikan. Kerugian pihak korban dianggap lebih besar daripada kepentingan masyarakat dan bersifat sangat pribadi. Hal ini dapat diketahui dari keberadaan delik aduan dalam hukum pidana.<sup>17</sup> Hart berpendapat, bahwa hukum pidana mempunyai tugas utama untuk melindungi masyarakat terhadap kejahatan yang diakibatkan oleh setiap pelanggaran undang-undang. Menurutnya, hukum pidana tersebut tidak hanya bertujuan untuk memperbaiki pelaku kejahatan agar tidak melakukan lagi kejahatan, tetapi juga mencegah masyarakat turut serta di dalamnya.<sup>18</sup>

Sanksi adalah sebuah hukuman atau tindakan paksaan yang diberikan, karena bersangkutan gagal mematuhi hukum, aturan maupun perintah.<sup>19</sup> Istilah umum yang digunakan untuk menyebutkan semua jenis sanksi, baik dalam ranah hukum perdata, administratif, disiplin maupun pidana adalah hukuman.<sup>20</sup> Indonesia mengenal sekurang-kurangnya tiga jenis sanksi hukum, yaitu:

1. Sanksi pidana.

2. Sanksi perdata.

3. Sanksi administratif.

Hukuman dalam hukum pidana disebut dengan istilah pidana. Istilah tersebut digunakan untuk menerjemahkan kata *straf* yang berarti hukuman dalam bahasa Indonesia. Penggantian istilah *straf* dengan pidana menurut Moeljatno adalah untuk menghindari terjadinya terjemahan *strafrecht* menjadi hukum hukuman. Hal ini dapat terjadi tidak hanya dalam lapangan hukum pidana, tetapi juga hukum perdata. Istilah hukuman oleh karenanya lebih luas daripada istilah pidana.<sup>21</sup> Pidana menurut Muladi adalah sebagai berikut:<sup>22</sup>

1. Pidana itu pada hakekatnya adalah penjatuhan penderitaan, nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.
2. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang memiliki kekuasaan.
3. Pidana itu dikenakan pada orang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Berdasarkan pendapat tersebut dapat dikatakan, bahwa sanksi pidana adalah sanksi yang tajam karena bisa mengenai harta benda, kehormatan, badan bahkan nyawa seseorang. Hal ini bermakna, bahwa hukum pidana selain melindungi benda hukum juga mengadakan perlakuan terhadap pelanggarnya.<sup>23</sup>

Sanksi pidana digunakan untuk mempertahankan norma-norma yang diakui dalam hukum. Sanksi pidana yang menderitakan telah menempatkan hukum pidana sebagai *ultimum remedium* (obat terakhir). Artinya, hukum pidana baru digunakan apabila upaya-upaya hukum yang lain dianggap tidak mampu. Hal ini telah menyebabkan hukum pidana disebut sebagai hukum yang bersifat *subsidiar*.<sup>24</sup> Akhir-akhir ini berkembang pendapat, bahwa untuk tindak pidana-tindak pidana di bidang perekonomian dan lingkungan yang sangat merugikan negara serta generasi mendatang sebaiknya sanksi pidana diletakkan sebagai *primum remedium*

<sup>15</sup>Sudarto. 1974. *Hukum Pidana IA*. Malang: Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat. Hlm. 6.

<sup>16</sup>*Ibid*.

<sup>17</sup>Sianturi, R. 1989. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*. Jakarta: Alumni AHAEM –PETEHAEM. Hlm. 25.

<sup>18</sup>Bemmelen. 1984. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Binacipta. Hlm. 37.

<sup>19</sup>Black's Law Dictionary, *Op. Cit*.

<sup>20</sup>Marbun, R, dkk. 2012. *Kamus Hukum Lengkap: Mencakup Istilah Hukum & Perundang-Undangan Terbaru*. Jakarta: Penerbit Visimedia. Hlm. 127.

<sup>21</sup>Muladi dan Nawawi, B. 1992. *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni. Hlm. 1.

<sup>22</sup>*Ibid*, hlm. 4.

<sup>23</sup>*Ibid*.

<sup>24</sup>*Ibid*.

(paling depan) dalam menanggulangi kejahatan-kejahatan tersebut.

Sanksi yang dikenal dalam hukum pidana positif diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Berbagai jenis pidana tersebut dikelompokkan menjadi dua, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda. Pidana tambahan terdiri atas pencabutan hak, perampasan barang tertentu dan pengumuman putusan hakim. Terkait penjatuhan pidana, maka hanya satu jenis pidana pokok yang bisa dijatuhkan pada pelaku kejahatan.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga mengenal sistem alternatif, yaitu berbagai jenis pidana pokok diancamkan, namun hanya satu yang bisa dijatuhkan. Tindak pidana tertentu di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal pula sistem komulasi, dimana pelaku kejahatan dapat dijatuhkan lebih dari satu pidana pokok. Penjatuhan pidana tambahan hanya dapat dilakukan bersama-sama dengan pidana pokok. Pidana selain sebagai reaksi dari kejahatan, dewasa ini berkembang pula tindakan tata tertib (*maatregel* atau *masznhahme*), seperti rehabilitasi bagi pengguna narkoba maupun terhadap pelaku kejahatan yang menderita sakit jiwa.

Penggelapan oleh pejabat umum diatur secara umum dalam Pasal 415 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan terlebih khusus pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang berbunyi:

*“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau*

*digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.”*

Berdasarkan undang-undang tersebut, maka pelaku Tindak Pidana Korupsi penggelapan dalam jabatan bagi mereka yang menjalankan jabatan umum dapat dipidana penjara minimal tiga tahun dan maksimal lima belas tahun. Pidana denda paling sedikit seratus lima puluh juta rupiah dan paling banyak tujuh ratus lima puluh juta rupiah.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Bentuk-bentuk penggelapan dalam jabatan menurut Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, antara lain:
  - a. Pegawai negeri menggelapkan uang, membiarkan penggelapan atau membantu melakukan perbuatan tersebut.
  - b. Pegawai negeri memalsukan buku untuk pemeriksaan administrasi.
  - c. Pegawai negeri merusakkan bukti.
  - d. Pegawai negeri membiarkan orang lain merusakkan bukti.
  - e. Pegawai negeri membantu orang lain merusakkan bukti.
2. Sanksi hukum penggelapan dalam jabatan menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terutama bagi mereka yang menjalankan jabatan umum, yaitu pidana minimal tiga tahun dan maksimal lima belas tahun penjara serta pidana denda paling sedikit seratus lima puluh juta rupiah dan paling banyak tujuh ratus lima puluh juta rupiah.

### **B. Saran**

1. Tindak Pidana Korupsi penggelapan dalam jabatan sebaiknya diberantas sampai ke akar-akarnya agar tidak menjadi suatu kebiasaan, karena kejahatan tersebut selain merugikan keuangan dan perekonomian negara juga dapat menimbulkan kesenjangan sosial yang dapat memicu orang lain melakukan hal sama.
2. Pemerintah bersama para penegak hukum sebaiknya konsisten terhadap ketentuan-

ketentuan dalam undang-undang yang berlaku, terutama berkaitan dengan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta berani menegakkan keadilan dan hukum tanpa pandang bulu, termasuk apabila pelakunya adalah seseorang berkedudukan atau mempunyai jabatan penting.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ali, A. 2009. Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicial Prudence). Jakarta: Kencana Predana Media Group.
- Bassar, M. S. 1984. Tindak-tindak Pidana Tertentu Dalam KUHP. Bandung: Remaja Karya.
- Bemmelen. 1984. Hukum Pidana I. Jakarta: Binacipta.
- Black's Law Dictionary With Pronunciation. 1983. St. Paul: Minn West Publishing co.
- Chazawi, A. 2006. Kejahatan Terhadap Harta Benda. Jakarta: Bayu Media.
- Sudarto. 1974. Hukum Pidana IA. Malang: Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat.
- Danil, E. 2014. Korupsi : Konsep, Tindak Pidana Dan Pemberantasannya. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2012. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi Keempat. Jakarta: Pusat Bahasa, PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Dijk, v. P. 1985. Van Apeldoorn's Inleiding Tot E Studie Van Het Nederland Recht, W. E. J. Tjeenk-Willijnk.
- Dirdjosisworo, S. 1984. Fungsi Perundang-Undangan Pidana Dalam Penanggulangan Korupsi Di Indonesia. Bandung: Sinar Baru.
- Entah, A. 1989. Hukum Perdata (Suatu Perbandingan Ringkas). Yogyakarta: Liberty.
- Fuady, M. 2007. Sosiologi Hukum Kontemporer, Interaksi Kekuasaan, Hukum Dan Masyarakat. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Halim, A. R. 1985. Pengantar Ilmu Hukum Dalam Tanya Jawab. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Haryanti, T. 2014. Hukum Dan Masyarakat. Jurnal Tahkim, Volume X, No. 2, Desember.
- Is. M. S. 2015. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Kamus Umum Bahasa Indonesia.
- Klitgaard, R. 1998. Memahami Korupsi. Terjemahan Hermoyo. Jakarta: Yayasan Obor.
- Marbun, R, dkk. 2012. Kamus Hukum Lengkap: Mencakup Istilah Hukum & Perundang-Undangan Terbaru. Jakarta: Penerbit Visimedia.
- Muladi dan Nawawi, B. 1992. Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana. Bandung: Alumni.
- Natadimaja, H. 2009. Hukum Perdata Mengenai Hukum Orang Dan Hukum Benda. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rachman, B. L. 2018. Tinjauan Hukum Atas Sanksi Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa di Indonesia. *Lex Et Societaris*, Volume VI-Nomor 2, April 2018.
- Rahardjo, S. 2014. Ilmu Hukum. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Reksodiputro, M. 1998. Kemajuan Pembangunan Ekonomi Dan Kejahatan. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian UI.
- Rohim. 2008. Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi. Depok: Pena Multi Media.
- Rosana, E. 2014. Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat. *Jurnal TAPIs*, Volume X, Nomor 1, Januari-Juni.
- Safudin 2017. Dasar-Dasar Ilmu Hukum. Malang: Setara Press.
- Sembiring, R. 2016. Hukum Keluarga (Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan). Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Setiadi, E. dan Yulia, R. 2010. Hukum Pidana Ekonomi. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sianturi, R. 1989. Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya. Jakarta: Alumni AHAEM –PETEHAEM.
- Sidharta, M. 2000. Pengantar Ilmu Hukum. Cetakan Pertama. Bandung: Alumni.
- Simanjuntak. 2015. Hukum Perdata Indonesia. Jakarta: Prenada Media.
- Soekanto, S. dan Mamudji, S. 2001. Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat). Jakarta: Rajawali Pers.
- Soeroso, R. 2009. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, M.

- Soesilo, R. 1986. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Bogor: Politea.
- \_\_\_\_\_. 1995. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor: Politeia.
- Sudarto. 1977. Hukum dan Hukum Pidana. Bandung: Alumni.
- Syahrani, R. 2013. Rangkuman Intisari Ilmu Hukum. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.